

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYELENGGARAAN KEGIATAN ORMAWA DAN UKM  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA








Nomor Dokumen : 04/SOP-26/MAWAL/03/2019

Tanggal Terbit : 04 Maret 2019

Status Dokumen :

Master
Salinan Terkendali
Salinan Tidak Terkendali

Diperiksa		Disusun
Kepala BAKPK,  <u>Dra. Ratih Pudjiastuti, M.Si.</u> NIP 196205271990032001	Kabag Kemahasiswaan,  <u>Suyanto, S.Psi., M.Pd.</u> NIP 196206051981031001	Kasubbag Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni,  <u>Rudi Hartono, S.Sos.</u> NIP 197404102001121001
Disahkan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni,  <u>Dr. Agus Hariyanto, M.Kes.</u> NIP 196708161992031002		Mengetahui, Kepala Pusat Penjaminan Mutu,  <u>Prof. Dr. Mega Teguh Budiarto, M.Pd.</u> NIP 195212241980031008



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
<b>PENYELENGGARAAN KEGIATAN ORMAWA DAN UKM</b>

**1.0. TUJUAN**

Prosedur ini sebagai :

- 1.1 tata cara dan mekanisme untuk membantu Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) selingkung Universitas Negeri Surabaya dalam menyelenggarakan kegiatan.
- 1.2 Mendukung pelaksanaan program Ormawa dan UKM
- 1.3 Meningkatkan kualitas kegiatan dan program Ormawa dan UKM

**2.0. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup prosedur ini mencakup Organisasi Mahasiswa (Ormawa) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di selingkung Universitas Negeri Surabaya.

**3.0. REFERENSI**

- 3.1 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
- 3.2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
- 3.3 Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya periode 2018 - 2022.
- 3.4 Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 276/UN38/HK/KL/2016 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Universitas Negeri Surabaya
- 3.5 SK Pengelola Organisasi Mahasiswa (Ormawa) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Negeri Surabaya

**4.0. DEFINISI**

**4.1 Organisasi Mahasiswa (Ormawa)**

Organisasi Mahasiswa Kemahasiswaan selanjutnya disingkat (Ormawa) adalah lembaga non struktural yang menjadi wadah bagi mahasiswa dalam mengembangkan dan mengimplementasikan Tri Darma Perguruan Tinggi yang dibentuk dan dibina sesuai dengan peraturan yang berlaku Universitas Negeri Surabaya. Badan kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan yang sah dan resmi selingkung Universitas Negeri Surabaya adalah; Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U) di tingkat universitas. Organisasi Kemahasiswaan di tingkat fakultas adalah; Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F). Sedangkan di tingkat jurusan/program studi adalah; Himpunan Mahasiswa Jurusan/Proram Studi (HIMAJUR/HIMAPRODI).

No Dokumen	No. Revisi 02	Hal 2 dari 5	Tgl Terbit
------------	------------------	-----------------	------------



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
<b>PENYELENGGARAAN KEGIATAN ORMAWA DAN UKM</b>

**4.2. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa**

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa selanjutnya disingkat dengan MPM adalah Organisasi Kemahasiswaan yang memiliki fungsi legislatif di tingkat universitas dan dipimpin oleh ketua.

**4.3. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas**

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas selanjutnya disingkat dengan BEM-U adalah Organisasi Kemahasiswaan yang memiliki fungsi eksekutif di tingkat universitas dan dipimpin oleh ketua.

**4.4. Dewan Perwakilan Mahasiswa**

Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat dengan DPM-F adalah Organisasi Kemahasiswaan yang memiliki fungsi legislatif di tingkat fakultas dan dipimpin oleh ketua.

**4.5. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas**

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat dengan BEM-F adalah Organisasi Kemahasiswaan yang memiliki fungsi eksekutif di tingkat fakultas dan dipimpin oleh ketua.

**4.6. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Proram Studi**

Himpunan Mahasiswa Jurusan/Proram Studi selanjutnya disingkat HIMA JUR/HIMAPRODI adalah Organisasi Kemahasiswaan yang memiliki fungsi kegiatan pengembangan dan penerapan keilmuan sesuai dengan jurusan/prodi studi dan dipimpin oleh ketua.

**4.7. Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan**

Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan adalah kegiatan yang diprogram oleh organisasi Mahasiswa untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuan dirinya.

**4.8. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)**

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah wadah aktivitas kemahasiswaan luar kelas untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu

**5.0. KETENTUAN**

5.1 Kegiatan diajukan oleh organisasi mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) resmi Universitas Negeri Surabaya, dan diajukan dalam masa kepengurusan yang berjalan.

5.2 Organisasi mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

No Dokumen	No. Revisi 02	Hal 3 dari 5	Tgl Terbit
------------	------------------	-----------------	------------


**6.0. RINCIAN PROSEDUR**

- 6.0. Pengajuan Program  
Ormawa dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) mengajukan program kerja (proker) selama satu tahun, yaitu (1) proker yang terstruktur dan disepakati dalam Ormawa, (2) proker dilengkapi dengan TOR, (3) proker dan TOR diserahkan kepada WR3 diketahui oleh Pembina.
- 6.1. Pengajuan Proposal Kegiatan  
Ormawa dan UKM mengajukan proposal kegiatan yang dilengkapi dengan permohonan anggaran dan jadwal kegiatan yang diketahui oleh Pembina Ormawa paling lambat 3 minggu sebelum kegiatan dilaksanakan.
- 6.2. Pencairan Dana Kegiatan  
Proposal kegiatan yang disetujui oleh WR3 akan diproses di bagian keuangan.
- 6.3. Pelaksanaan Kegiatan  
Panitia pelaksana kegiatan melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 6.4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan  
Panitia pelaksana kegiatan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai format yang ditentukan WR3 paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan kegiatan.
- 6.5. Penyerahan Laporan dan SPJ  
Laporan diserahkan ke WR3 melalui Kabag Kemahasiswaan Universitas. Laporan diterima paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan kegiatan.

<b>No Dokumen</b>	<b>No. Revisi</b> 02	<b>Hal</b> 4 dari 5	<b>Tgl Terbit</b>
-------------------	-------------------------	------------------------	-------------------



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
**PENYELENGGARAAN KEGIATAN ORMAWA DAN  
UKM**



**Gambar 6.1. Flowchart Penyelenggaraan Kegiatan Ormawa dan UKM**

**7. DAFTAR REKAMAN**

- 7.1 Borang isian pengajuan proposal kegiatan
- 7.2 Berita Acara persetujuan kegiatan.
- 7.3 Berita Acara penyerahan dana.
- 7.4 Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
- 7.5 Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

**8. CATATAN PERUBAHAN**

<b>No Dokumen</b>	<b>No. Revisi</b> 02	<b>Hal</b> 5 dari 5	<b>Tgl Terbit</b>
-------------------	-------------------------	------------------------	-------------------